



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULHENDRI Pgl HEN Bin ALI BIDIN.**

Tempat lahir : Padang.

Tanggal lahir/Umur : 08 Oktober 1986 / 37 Tahun.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Purus 3 Tepi Pantai RT.002 / RW.002 Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan berjualan Ikan.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 29 Oktober 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Ardisal,S.H,MH, Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ardisal,S.H,MH dan Rekan beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa.

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Pdg tentang penetapan hari sidang.

Telah membaca berkas perkara pendahuluan beserta surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ZULHENDRI Pgl HEN Bin ALI BIDIN** terbukti **secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna.
 - ✓ 1 (satu) HP Android Realmei 6A warna putih dibalut softcase warna beserta simcard nomor 0852-7286-1944.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No. Po. BA 2069 BR.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan penyesalan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar pula Tanggapan Replik Penuntut Umum maupun Tanggapan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-519 / Enz.2 / Pdang / 2023 tertanggal Juli 2023, dengan menggemukakan susunan dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ZULHENDRI Pgl HEN Bin ALI BIDIN Pada hari Kamis Tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masuk di Bulan Mei 2023, bertempat di Pinggir Jalan By Pass Km 15 Aia Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 0.68 gram. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi kenalan terdakwa nama ROBER (DPO) melalui chat Whatsapp dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak ½



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga yang disepakati seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ROBER (DPO) menghubungi terdakwa dan bertanya “ kapan sabunya ada bang” yang dijawab terdakwa menunggu sebentar, bagaimana cara pembayarannya, dan terdakwa jawab “nanti saat saya terima sabu, saya langsung serahkan uangnya dan dijawab ROBER oke!.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa dihubungi oleh ROBER (DPO) dan mengatakan “sabunya sudah ada” dan terdakwa jawab “okey bang” kemana jemput” dan dijawab oleh terdakwa di Daerah Ulak Karang.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Daerah Ulak Karang dan sampai di simpang Jakarta terdakwa menghubungi ROBER dan ROBER (DPO) menyuruh terdakwa masuk ke Jalan Jakarta dan + lebih 50 (lima puluh) meter ada tiang listrik sebelah kanan ambil kotak rokok sampoerna tepat dibawah tiang listrik dan terdakwa jawab “okey bang”.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke Jalan Jakarta dan bertemu tiang listrik sebelah kanan, terdakwa berhenti dan turuh dari motor dan melihat kebawah dan saat itu terdakwa melihat kotak rokok sampoerna dan isinya berupa 1 (satu) paket sabu dan saat itu terdakwa menghubungi ROBER dan mengatakan “sabunya telah ketemu bang” dan dijawab oleh ROBER okelah” jangan lupa uangnya letakkan ditempat samakemudian terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp. 1.700.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kedalam kotak rokok sampoerna dan diletakan didekat tiang listrik dan kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) jie/gram seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan disepakati transaksinya di pinggir jalan By Pass Km 15 Aia Pacah.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan sepeda motor menuju Jl. By Pass Km 15 Aia Pacah Kec. Koto Tangah Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsampai di Km 15 terdakwa menghubungi orang yang akan membeli Narkotika jenis sabudi jawab oleh orang yang akan membeli sabu tersebut nanti ada abang, abangnya yang akan melakukan transaksi.

- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang laki – laki dan saat akan bertransaksi terdakwa meminta orang tersebut memperlihatkan uangnya, dan setelah uangnya diperlihatkan ia minta terdakwa unyuk meletakan Narkotika jenis sabu, dan saat terdakwa memperlihatkan sabu tersebut dengan memegang dengan tangan kiri, saat itu terdakwa diamankanoleh Anggota Polri beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terandang Nomor : 295/V/023100/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh penaksir WIRA FRISHKA ASHADI NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis sabu 0,68 (nol koma enam puluh delapan) Gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab. : 23.083.11.16.05.0414.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka mengandung Sabu (Positif Methamphetamine) termasuk Narkotika Golongan I dengan sisa hasil labor seberat 0,6728 (nol koma enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ZULHENDRI Pgl HEN Bin ALI BIDIN Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masuk di Bulan Mei 2023, bertempat di pinggir jalan By Pass Km. 15 Aia Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang, atau setidaknya tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa sabu seberat 0,68 gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menghubungi kenalan terdakwa nama ROBER (DPO) melalui chat Whatsapp dan memesan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga yang disepakati seharga Rp. 1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 Wib ROBER (DPO) menghubungi terdakwa dan bertanya “ kapan sabunya ada bang” yang dijawab terdakwa menunggu sebentar, bagaimana cara pembayarannya, dan terdakwa jawab “nanti saat saya terima sabu, saya langsung serahkan uangnya dan dijawab ROBER oke!.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib saat terdakwa berada dirumah terdakwa dihubungi oleh ROBER (DPO) dan mengatakan “sabunya sudah ada” dan terdakwa jawab “okey bang” kemana jemput” dan dijawab oleh terdakwa di daerah Ulak Karang.
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Daerah Ulak Karang dan sampai di simpang Jakarta terdakwa menghubungi ROBER dan ROBER (DPO) menyuruh terdakwa masuk ke Jalan Jakarta dan +_lebih 50 (lima puluh) meter ada tiang listrik sebelah kanan ambil kotak rokok sampoerna tepat dibawah tiang listrik dan terdakwa jawab “okey bang”.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke Jalan Jakarta dan bertemu tiang listrik sebelah kanan, terdakwa berhenti dan turuh dari motor dan melihat kebawah dan saat itu terdakwa melihat kotak rokok sampoerna dan isinya berupa 1 (satu) paket sabu dan saat itu terdakwa menghubungi ROBER dan mengatakan “sabunya telah ketemu bang” dan dijawab oleh ROBER okelah” jangan lupa uangnya letakkan ditempat samakemudian terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp. 1.700.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kotak rokok sampoerna dan diletakan didekat tiang listrik dan kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 00.05 Wib terdakwa dihubungi oleh seseorang yang memesan sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) jie/gram seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan disepakati transaksinya di pinggir jalan By Pass Km 15 Aia Pacah.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan sepeda motor menuju Jl. By Pass Km 15 Aia Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang sampai di Km 15 terdakwa menghubungi orang yang akan membeli Narkotika jenis sabudji jawab oleh orang yang akan membeli sabu tersebut nanti ada abang, abangnya yang akan melakukan transaksi.
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan seseorang laki – laki dan saat akan bertransaksi terdakwa meminta orang tersebut memperlihatkan uangnya, dan setelah uangnya diperlihatkan ia minta terdakwa unyuk meletakan Narkotika jenis sabu, dan saat terdakwa memperlihatkan sabu tersebut dengan memegang dengan tangan kiri, saat itu terdakwa diamankan oleh Anggota Polri beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis shabu oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Nomor : 295/V/023100/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh penaksir WIRA FRISHKA ASHADI NIK. P.87861 dengan berat bersih barang bukti Narkotika jenis sabu 0,68 (nol koma enam puluh delapan) Gram.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab. : 23.083.11.16.05.0414.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka mengandung Sabu (Positif Methamphetamine) termasuk Narkotika Golongan I dengan sisa hasil labor seberat 0,6728 (nol koma enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **GANDHI GEOTAMA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu BRIPTU MUHAMAD HANAFI dan BRIPDA NADDRA ASNAFRI HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.15 Wib, dipinggir Jalan By Pass KM.15 Aia Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dan bukan Informasi dari Masyarakat sehingga dilakukan Undercover Buy dengan menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram yang disepakati dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disepakati melakukan transaksi dipinggir jalan By Pass Aia Pacah didepan RSU Siti Rahmah lalu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah akan dilakukan penyerahan shabu oleh Terdakwa juga uang olah Anggota Polisi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa dalam penangkapan itu, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna didalam genggam tangan kanan kiri ZULHENDRI pgl HEN dan 1 (satu) HP Android Realme 6A warna putih dibalut softcase beserta simcard nomor 0852-7286-1944 didalam saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam dengan No.Pol BA 2069 BR yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil shabu itu dibeli Terdakwa dari Pgl.ROBER dengan memesan menggunakan Handphone lalu Terdakwa mengambilnya disuatu tempat yang ditunjukkan oleh Pgl.ROBER yaitu dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Ulak Karang, Kota Padang dengan cara dilempar oleh orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian menyuruh Terdakwa meletakkan uang pembeliannya ditempat tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pengembangan tetapi dari pengakuan Terdakwa, tidak tahu keberadaan Pgl.ROBER karena tidak pernah bertemu.
- Bahwa pengakuan Terdakwa yang saksi dengar, shabu yang dibelinya adalah untuk dijual kembali dan sudah pernah dijual sebelumnya dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas kepemilikan shabu itu.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dipersidangan adalah barang bukti sewaktu penangkapan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan hasil penimbangan pegadaian dan hasil uji laboratorium yang dibacakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **MUHAMMAD HANAFI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah bersama rekan saksi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu saksi GANDHI GEOTAMA dan BRIPDA NADDRA ASNAFRI HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.15 Wib, dipinggir Jalan By Pass KM.15 Aia Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dan bukan Informasi dari Masyarakat sehingga dilakukan Undercover Buy dengan menghubungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram yang disepakati dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan disepakati melakukan transaksi dipinggir jalan By Pass Aia Pacah didepan RSU Siti Rahmah lalu Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan setelah akan dilakukan penyerahan shabu oleh Terdakwa juga uang olah Anggota Polisi kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa dalam penangkapan itu, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna didalam genggam tangan kanan kiri Terdakwa dan 1 (satu) HP Android Realme 6A warna putih dibalut softcase beserta simcard nomor 0852-7286-1944 didalam saku baju Terdakwa bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam dengan No.Pol BA 2069 BR yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi.
- Bahwa pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket kecil shabu itu dibeli Terdakwa dari Pgl.ROBER dengan memesan menggunakan Handphone lalu Terdakwa mengambilnya disuatu tempat yang ditunjukan oleh Pgl.ROBER yaitu dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Ulak Karang, Kota Padang dengan cara dilempar oleh orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian menyuruh Terdakwa meletakkan uang pembeliannya ditempat tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pengembangan tetapi dari pengakuan Terdakwa, tidak tahu keberadaan Pgl.ROBER karena tidak pernah bertemu.
- Bahwa pengakuan Terdakwa yang saksi dengar, shabu yang dibelinya adalah untuk dijual kembali dan sudah pernah dijual sebelumnya dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas kepemilikan shabu itu.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dipersidangan adalah barang bukti sewaktu penangkapan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan hasil penimbangan pegadaian dan hasil uji laboratorium yang dibacakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **NADDRA ASNAFRI HIDAYAT**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) team yaitu BRIGPOL GHANDI GEOTAMA dan BRIPTU MUHAMAD HANAFLI dari Ditresnarkoba Polda Sumbar karena ditemukan Shabu berdasarkan informasi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.15 Wib dipinggir Jalan By Pass KM 15 Aia Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dengan ditemukan barang bukti dalam pengeledahan berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna didalam genggam tangan kanan kiri ZULHENDRI pgl HEN dan 1 (satu) HP Android Realme 6A warna putih dibalut softcase warna beserta simcard nomor 0852-7286-1944 didalam saku baju bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No.Pol BA 2069 BR yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat transportasi dalam hal jual beli shabu.
- Bahwa penangkapan terjadi setelah dilakukan Undercover Buy pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib, dilakukan pemesanan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan disetujui oleh Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 lalu disepakati transaksi dilakukan dipinggir jalan By Pass Aia Pacah didepan RSU Siti Rahmah kemudian tidak beberapa lama setelah anggota yang melakukan Undercover buy berada di Pingir jalan By Pass depan RSU Siti Rahmah datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didekat anggota yang melakukan Undercover Buy lalu Terdakwa meminta uang pembelian shabu sambil memperlihatkan 1 (satu) paket shabu didalam kotak rokok Sampoerna dalam genggam tangan Terdakwa dan langsung Terdakwa diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna itu dari orang Pgl.ROBER dengan cara Terdakwa memesan shabu itu dengan menghubungi Pgl.ROBER lalu Terdakwa ditunjukkan tempat untuk mengambil shabunya kemudian ada yang melempar shabu itu oleh orang yang tidak dikenal laluTerdakwa disuruh untuk meletakkan uangnya ditempat mengambil shabu itu yaitu dibawah sebuah tiang listrik di Pinggir Jalan Ulak Karang, Kota Padang dan selanjutnya 1 (satu) paket kecil shabu itu, dijual Terdakwa kepada orang yang memesan.
- Bahwa saksi melakukan pengembangan tetapi dari pengakuan Terdakwa, tidak tahu keberadaan Pgl.ROBER karena tidak pernah bertemu secara langsung.
- Bahwa pengakuan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan sabu sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin atas kepemilikan shabu itu.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dipersidangan adalah barang bukti sewaktu penangkapan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan hasil penimbangan pegadaian dan hasil uji laboratorium yang dibacakan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.15 WIB, dipinggir Jalan By Pass KM 15 Aia Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar ketika melakukan transaksi dengan Polisi yang menyamar.
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna didalam genggam tangan kanan kiri Terdakwa dan 1 (satu) Hanphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android Realme 6A warna putih dibalut softcase warna beserta simcard nomor 0852-7286-1944 didalam saku baju bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No.Pol BA 2069 BR dengan disaksikan oleh masyarakat setempat.

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu itu dibeli dari kenalannya bernama Pgl ROBER yang waktu itu Terdakwa membeli sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu dibagi menjadi 1 (satu) paket kecil shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu dijual Terdakwa kepada Polisi yang menyamar adalah seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah dengan melakukan pemesanan shabu menggunakan Handphonenya menghubungi Pgl ROBER pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa ditunjukkan tempat mengambilnya oleh Pgl ROBER yaitu di Pinggir Jalan Ulak Karang Kota Padang dibawah sebuah tiang listrik dan sesampai ditempat itu, pesanan Terdakwa dilempar dibawah tiang listrik lalu Pgl ROBER menyuruh Terdakwa meletakkan uangnya ditempat yang sama ketika mengambil shabu itu.
- Bahwa Terdakwa membeli untuk dijual kembali jika ada orang yang memesan shabu.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual shabu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib kepada kenalannya Pgl ACIAK tetapi Terdakwa belum mendapat uang hasil menjualnya namun Terdakwa dititipkan sepeda motor sebagai jaminan untuk dipegang sampai nanti Pgl ACIAK membayarnya dan sepeda motor itu adalah barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No. Po. BA 2069 BR yang disita waktu penangkapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual kepada Pgl ACIAK sebanyak 2 (dua) paket berupa paket Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa hanya menjual didaerah Purus dekat tempat tinggalnya.
- Bahwa Terdakwa mengenal Pgl ROBER sejak bulan Februari 2023 dari kenalannya Pgl ADE dengan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Pgl ROBER ada menjual narkoba jenis sabu sedangkan Pgl ACIAK dikenal karena bersama-sama berjualan Ikan di Pantai Purus sejak tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu kepada Pgl ROBER, yang pertama pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan harga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu) dan kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian yang pertama adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dan tidak tahu ciri-ciri Pgl ROBER maupun alamatnya karena tidak pernah bertemu dengan Pgl ROBER dan hanya mengenal melalui pembicaraan telpon Sedangkan Pgl ACIAK, Terdakwa kenal dan tahu alamat tinggal maupun ciri-cirinya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui shabu tersebut merupakan Narkotika yang dilarang menurut hukumnya untuk diterima, dijual, diserahkan, disimpan serta dikuasai sehingga Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) Handphone Android Realme 6A warna putih dibalut softcase warna beserta simcard nomor 0852-7286-1944 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No. Po. BA 2069 BR adalah barang bukti yang disita pada diri Terdakwa sewaktu penangkapan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. Laporan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab. : 23.083.11.16.05.0414.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna yang disita dari Terdakwa, Positif Methamphetamine dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa hasil laboratorium seberat 0,6728 (nol koma enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram
2. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 295/V/023100/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh penaksir WIRA FRISHKA ASHADI NIK. P.87861, terhadap penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti, sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna.
2. 1 (satu) HP Android Realme 6A warna putih dibalut softcase warna beserta simcard nomor 0852-7286-1944.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No. Po. BA 2069 BR.

Terhadap barang bukti tersebut, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 38 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.15 WIB dipinggir Jalan By Pass KM 15 Aia Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang berdasarkan Informasi Masyarakat melalui Undercover Buy yang dilakukan saksi-saksi anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu BRIGPOL GHANDI GEOTAMA, BRIPTU MUHAMAD HANAFI dan BRIPDA NADDRA ASNAFRI HIDAYAT bersama anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna didalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) HP Android Realme 6A warna putih dibalut softcase warna beserta simcard nomor 0852-7286-1944 didalam saku baju bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No.Pol BA 2069 BR yang dipergunakan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu itu setelah membagi paket shabu dari hasil membeli shabu pada kenalannya bernama Pgl ROBER sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual shabu itu kepada kenalannya bernama Pgl ACIAK sebanyak 2 (dua) paket berupa paket Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum mendapat uang hasil menjualnya namun Terdakwa titipkan sepeda motor sebagai jaminan untuk dipegang sampai nanti Pgl ACIAK membayarnya yaitu barang bukti yang dipergunakan Terdakwa ketika ditangkap adalah sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No.Pol BA 2069 BR lalu 1 (satu) paket kecil shabu dijual Terdakwa kepada Polisi yang menyamar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.15 WIB dengan disepakati membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa dalam pemesanan shabu yang dilakukan pada Undercover Buy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati transaksi dilakukan dipinggir jalan By Pass Aia Pacah didepan RSU Siti Rahmah dan ketika anggota kepolisian yang melakukan Undercover buy berada di Pingir jalan By Pass depan RSU Siti Rahmah, datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti didekat anggota yang melakukan Undercover Buy lalu Terdakwa meminta uang pembelian shabu sambil memperlihatkan 1 (satu) paket shabu didalam kotak rokok Sampoerna dalam gengaman tangan Terdakwa dan langsung Terdakwa ditangkap.

- Bahwa dari Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 295/V/023100/2023 tanggal 18 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh penaksir WIRA FRISHKA ASHADI NIK. P.87861, terhadap penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab. : 23.083.11.16.05.0414.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna yang disita dari Terdakwa, Positif Methamfetamine dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa hasil laboratorium seberat 0,6728 (nol koma enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa mengenal Pgl ROBER sejak bulan Februari 2023 dari kenalannya bernama Pgl ADE dengan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Pgl ROBER ada menjual shabu dan sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Pgl ROBER sedangkan Pgl ACIAK dikenal Terdakwa karena bersama-sama berjualan Ikan di Pantai Purus sejak tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pgl ROBER maupun mengetahui alamatnya dan pemesanan shabu hanya dilakukan melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan telpon.

- Terdakwa sudah pernah mendapatkan keuntungan dari pembelian kepada Pgl ROBER yang pertama yaitu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diakui saksi-saksi maupun Terdakwa adalah barang bukti sewaktu penangkapan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU** Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mendekati fakta dipersidangan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah Identik dengan orang sebagai subyek hukum yang menyalahgunakan ataupun orang yang menyalurkan dan menyerahkan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana menunjukkan kepada subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang yang melakukan perbuatan menyalahgunakan, menyalurkan dan menyerahkan narkotika.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan karenanya yang dimaksudkan sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ZULHENDRI Pgl HEN Bin ALI BIDIN namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut ditujukan atas perbuatan pelaku yang menyalahgunakan atau menggunakan memproduksi atau mengedarkan dan atau sebagainya terhadap Narkotika yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang itu sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu Pasal dalam Undang-Undang Narkotika maka orang itu adalah digolongkan Tanpa Hak atau tidak mempunyai hak atau tidak berdasarkan hukum untuk menyalahgunakan atau menggunakan, mengedarkan atau bahkan memproduksi Narkotika dan karenanya menjadikan perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaturnya yaitu Undang-Undang Narkotika dan sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran serta menyebabkan kecanduan yang digolongkan diantaranya sebagai Narkotika golongan I yaitu Narkotika golongan I berupa tanaman, misalnya ganja, dan lain-lain dan Narkotika golongan I bukan tanaman, misalnya sabu-sabu dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menekankan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut menekankan pula larangan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam ayat (2) menjelaskan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan lainnya setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa pengolongan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya terhadap Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Narkotika adalah perusahaan farmasi tertentu atau untuk digunakan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula penyerahan dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter kepada Pasien melalui resep Dokter dengan prosedur kepada perusahaan farmasi untuk memproduksi mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan prosedur penyaluran dan penyerahan Narkotika itu diatur dengan Peraturan Menteri sehingga siapapun sebagai pelaku yang menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan atau sebagainya yang tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika tersebut adalah dilarang, yang mana menjadikan perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Narkotika dan sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya terhadap Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Narkotika tersebut sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Narkotika dan sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menerangkan Terdakwa ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.15 WIB dipinggir Jalan By Pass KM 15 Aia Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang berdasarkan Informasi Masyarakat melalui Undercover Buy yang dilakukan saksi-saksi anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yaitu BRIGPOL GHANDI GEOTAMA, BRIPTU MUHAMAD HANAFI dan BRIPDA NADDRA ASNAFRI HIDAYAT bersama anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna didalam genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) HP Android Realme 6A warna putih dibalut softcase warna beserta simcard nomor 0852-7286-1944 didalam saku baju bagian depan sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No.Pol BA 2069 BR yang dipergunakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu itu setelah membagi paket shabu dari hasil membeli shabu pada kenalannya bernama Pgl ROBER sebanyak 1/2 (setengah) kantong dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa menjual shabu itu kepada kenalannya bernama Pgl ACIAK sebanyak 2 (dua) paket berupa paket Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum mendapat uang hasil menjualnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa dititipkan sepeda motor sebagai jaminan untuk dipegang sampai nanti Pgl ACIAK membayarnya yaitu barang bukti yang dipergunakan Terdakwa ketika ditangkap adalah sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No.Pol BA 2069 BR lalu 1 (satu) paket kecil shabu dijual Terdakwa kepada Polisi yang menyamar pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.15 WIB dengan disepakati membeli sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Mneimbang, bahwa Terdakwa mengenal Pgl ROBER sejak bulan Februari 2023 dari kenalannya bernama Pgl ADE dengan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Pgl ROBER ada menjual shabu dan sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Pgl ROBER sedangkan Pgl ACIAK dikenal Terdakwa karena bersama-sama berjualan Ikan di Pantai Purus sejak tahun 2018 sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pgl ROBER maupun mengetahui alamatnya dan pemesanan shabu hanya dilakukan melalui pembicaraan telpon.

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 295/V/023100/2023 tanggal 18 Mei 2023, terhadap penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan barang bukti dari Balai Besar Pom Padang sesuai berita acara pemeriksaan laboratories Nomor Lab. : 23.083.11.16.05.0414.K yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, NIP. 19650623 199303 2 001 setelah diuji dan diperiksa secara laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna yang disita dari Terdakwa, Positif Methamphetamine dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa hasil laboratorium seberat 0,6728 (nol koma enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang bukti 1 (satu) paket shabu ukuran kecil yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna tersebut.

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Narkotika jenis Sabu yang tergolong Narkotika golongan I bukan Tanaman, dimulai dari Terdakwa membeli kepada kenalannya bernama Pgl ROBER, dimana dikenal Terdakwa setelah temannya bernama Pgl ADE memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Pgl ROBER ada menjual shabu kemudian dari pembelian sabu yang sejumlah 1/2 (setengah) kantong dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dibagi untuk dijual kepada Pgl ACIAK dikenal Terdakwa karena bersama-sama berjualan Ikan di Pantai Purus sejak tahun 2018 maupun kepada Polisi yang menyamar yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sekalipun belum selesai transaksi karena sudah ditangkap maka tiada keadaan dalam perbuatan Terdakwa yang mengolongkannya sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan menyalahgunakan atau memproduksi atau mengedarkan atau membawa atau memiliki dan atau sebagainya terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika yaitu **merujuk kepada siapa saja atau perbuatan untuk kepentingan apa yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika** adalah perusahaan farmasi tertentu atau untuk digunakan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula penyerahan dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter kepada Pasien melalui resep Dokter maka dengan tidak merujuk hal tersebut, tentu Terdakwa sebagai Subyek Hukum tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika tersebut dan karenanya terbukti Terdakwa merupakan orang yang Tanpa Hak atau tidak berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatannya tersebut dan dengan sendirinya perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Narkotika dan sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Ad.3. Unsur Menawarkan, Menjual, Membeli, Menerima ataupun Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar dan Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan perbuatan-perbuatan terhadap Narkotika Golongan I bukan Tanaman sehingga jika terpenuhi salah satu perbuatan itu, unsur ini telah terbukti maka apakah salah satu perbuatan dalam unsur itu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa telah terbukti sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum melakukan perbuatan terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa sebagaimana faktanya, Terdakwa membeli kepada kenalannya bernama Pgl ROBER sebanyak 2 (dua) kali, dimana dikenal Terdakwa setelah temannya bernama Pgl ADE memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Pgl ROBER ada menjual shabu kemudian melakukan pembelian shabu yang sejumlah 1/2 (setengah) kantong dengan berat lebih kurang 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu membaginya dan dijual kepada Pgl ACIAK dikenal Terdakwa karena bersama-sama berjualan Ikan di Pantai Purus sejak tahun 2018 mendapatkan titipan sepeda motor karena belum dibayar juga menjual kepada Polisi yang menyamar yang memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui undercover buy sekalipun belum selesai transaksi karena sudah ditangkap.

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan diketahui berat bersih 1 (satu) Paket kecil shabu seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan merupakan Positif mengandung Metamfetamina jenis Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa telah melakukan proses perbuatan mengedarkan dengan cara membeli yang meruoakan permulaan timbulnya unsur itu adalah dimulai dari adanya perbuatan membeli tersebut kemudian melakukan perbuatan menjual maka Terdakwa terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dalam bentuk peredaran gelap Narkotika sehingga unsur menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Dakwaan Alternatif Kesatu harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan .:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa terbukti namun perlu diperhatikan pula maksud dan tujuan maupun Permohonan Terdakwa bukan untuk balas dendam atas perbuatannya tetapi diharapkan sebagai acuan efek jera sehingga dari adanya ungkapan penyesalan Terdakwa tentulah sebagai ukuran efek jera yang diharapkan tidak akan diulangi lagi dikemudian hari namun perbuatan Terdakwa berpotensi adanya peredaran gelap Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya peningkatan pembelian yang dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan tentunya merusak generasi muda di Indonesia sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan memandang sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan nantinya pidana tersebut dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Golongan I menegaskan penjatuhan Pidana Denda selain Pidana Penjara terhadap tindak pidana narkotika maka Majelis Hakim sependapat pula untuk menjatuhkan Pidana Denda dan agar Pidana tersebut terlaksana sebagaimana diatur nilai Dendanya secara tegas pula dalam Undang-Undang tersebut diberikan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berpatokan pada Pasal 39 KUHP dan memperhatikan Pasal dalam Undang-Undang Narkotika atas barang bukti dari tindak pidana narkotika dengan tegas dirampas untuk dimusnahkan kecuali barang bukti bernilai ekonomis maka ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sepanjang Terdakwa tidak bermohon pembebasan atas biaya perkara.

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ZULHENDRI Pgl HEN Bin ALI BIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetaoakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening didalam kotak rokok Sampoerna.
 - 1 (satu) HP Android Realme 6A warna putih dibalut softcase warna beserta simcard nomor 0852-7286-1944.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Revo warna hitam No. Po. BA 2069 BR.

Dirampas untuk Negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, 13 November 2023 oleh kami, **Moh. Ismail Gunawan, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Sayed Kadhimsyah, S.H.** dan **Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 15 November 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Khairani, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang serta dihadiri oleh **Yunelda, SH**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan

Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)